

URGENSI KEBIJAKAN AFIRMASI SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN BAGI PENENUN PEREMPUAN DI INDONESIA

Juliana S. Ndolu, Adi Sulistiyono

Universitas Sebelas Maret

sjuliana27@ yahoo.com, adisulistiyono@staff.uns.ac.id

Submitted: 2020-05-17 ;Reviewed: 2020-10-25; Accepted: 2020-11-20

ABSTRACT

Weaving is a choice of work for women who live in rural areas, not only providing economic benefits but also preserving Indonesia's cultural wealth. According to a government report, weaving crafts make a large contribution to state revenue in the creative economy sector. This condition is inversely proportional to the situation of women weavers in rural areas, because they have limited access to low-interest capital and marketing at fair prices. This study to describe the importance of protecting women weavers and to analyze the importance of the regulation of Pancasila justice-based affirmation policies to protect female weavers. This is a normative study using legal materials sourced from laws, legal theories and the results of previous research. Research findings, first weaving has high value for community. The current challenge is that weavers in villages above 40 years old, while there is very little interest in young women to weave. Second female weavers in the village rely heavily on high-interest capital loans and deliberately created unfair markets. Even though the government has a low-interest KUR program, women weavers find it difficult to access KUR because they do not have assets as collateral. This situation must be placed within the framework of women's limited access to justice. Pancasila justice which prioritizes communal interests is the perspective used to photograph this situation. This research suggests the need for affirmative policy arrangements for protection of women weavers through Regional Regulations at the Provincial, District and Village levels.

Keywords: *Legal Protection for Women's Weavers; Justice from the Perspective of Pancasila; Affirmation Policies for Weavers.*

PENDAHULUAN

Tenun Indonesia telah menembus pasar internasional. Tenun memberikan sumbangan yang cukup besar bagi ekonomi kreatif Indonesia. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk tenun dan batik pada tahun 2019 mampu menembus angka USD58,6 juta atau naik 10 persen dibanding capaian tahun 2018 sebesar USD53,3 juta. Ekspor tenun dan batik Indonesia mayoritas dikapalkan ke negara maju seperti Jepang, Belanda dan Amerika Serikat.¹ Tenun bahkan menjadi salah satu sektor penting bagi ekonomi kreatif Indonesia.

Tenun telah menjadi salah satu sektor penyumbang pendapatan negara dalam bidang ekonomi kreatif. Data Bank Dunia tahun 2017 Penduduk miskin perempuan sekitar 70% dari total penduduk miskin di Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu pendorong bagi perempuan untuk turut mengambil peran dalam aktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bila dahulu perempuan hanya berperan dalam urusan reproduktif (pekerjaan yang tidak dinilai dengan uang), dewasa ini perempuan mengambil peran dalam urusan produktif atau pekerjaan yang menghasilkan uang.

Data Bank Indonesia pada tahun 2018, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 57,83 juta dengan lebih dari 60% dikelola oleh perempuan. Jumlah pelaku UMKM perempuan di Indonesia mencapai 37 juta.² Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), merupakan salah sektor penting yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia

Salah satu aktifitas ekonomi yang dikerjakan perempuan adalah menenun. Dahulu perempuan menenun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sandang keluarga dan ritual adat di komunitas, dewasa ini menenun dikerjakan juga untuk tujuan komersil atau untuk dijual.³ Perempuan di desa yang berstatus sebagai ibu rumah tangga umumnya memilih pekerjaan sebagai penenun, karena dapat dikerjakan di rumah sambil mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Biasanya tenun di jual dengan harga yang mahal. Mahalnya harga tenun di pasaran karena keindahannya, merupakan hasil kerajinan tangan dengan tingkat ketelitian tinggi serta menghabiskan waktu yang lama untuk pengerjaan. Melalui tenun perempuan tidak hanya menghasilkan pendapatan untuk keluarga tetapi juga ikut melestarikan kekayaan budaya Indonesia.

Namun terdapat permasalahan yang dihadapi penenun perempuan ditingkat desa. Penelitian Laurensius Arliman walaupun secara spesifik tidak dalam bidang tenun, tetapi penelitian ini memberikan gambaran tentang permasalahan UMKM Penelitian ini menemukan terdapat eksploitasi yang terjadi dalam rantai hulu dan hilir UMKM. Antara lain pertama terjadi eksploitasi terhadap kelompok yang lebih miskin melalui penciptaan ketergantungan untuk

¹Kemenperin Targetkan Ekspor Tenun dan Batik Sentuh USD 58,6 juta, <https://pressrelease.kontan.co.id/release/kemenperin-targetkan-ekspor-tenun-dan-batik-sentuh-usd-586-juta> diakses pada tanggal 8 April 2020, pukul 20.08 WITA

² Data Bank Indonesia tentang UMKM , <https://kumparan.com/kumparanstyle/infografik-60-persen-umkm-di-indonesia-dikelola-oleh-perempuan->, diakses pada tanggal 30 Januari 2020 jam 12.29

³ Baseline Survei Oxfam Indonesia untuk Pengembangan Program Kepemimpinan Perempuan dalam Ekonomi, dilaksanakan di sepuluh Kabupaten Kota di propinsi NTT dan NTB pada tahun 2019

permodalan. Kedua penciptaan struktur pasar yang monopolis (pembeli tunggal) sehingga penentuan harga dilakukan secara sepihak⁴. Tulisan ini difokuskan pada perempuan, karena pemerintah disatu sisi melakukan berbagai upaya dalam bentuk peraturan hukum kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, namun di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan yang dialami perempuan. Diantaranya dalam sektor usaha kecil perorangan seperti menenun.

Penelitian Oxfam di Indonesia pada 10 desa yang berada pada lima kabupaten di NTT dan NTB pada tahun 2019, salah satu fokusnya pada perempuan penenun di desa-desa. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi oleh perempuan penenun yaitu: 1) Rendahnya akses perempuan terhadap modal usaha. 2) Perempuan mengakses modal usaha berbunga tinggi. 3) Terbatasnya akses perempuan pada pasar 4) Rendahnya keterampilan⁵ menggunakan teknologi sebagai alat produksi dan pemasaran. Penelitian ini menggunakan

Survey dari Oxfam menjelaskan⁶ bahwa perempuan penenun di desa paling banyak mengakses modal usaha yang bersumber dari individu (termasuk pengepul, pengumpul) sebesar 73,11%, diikuti dengan koperasi sebesar 23,44%, bank swasta sebesar 10,16% kemudian bank pemerintah sebesar 6,39%. Pinjaman yang diperoleh penenun yang bersumber dari individu, koperasi dan bank swasta merupakan pinjaman berbunga tinggi dengan range bunga 15% - 20% per bulan.

Dalam bisnis tenun salah satu pemodal yang paling banyak diakses oleh penenun pada saat mereka membutuhkan modal adalah pengepul/ pengumpul. Pengepul, pengumpul adalah individu yang menyediakan modal bagi penenun sekaligus membeli hasil tenunan. Modal yang diberikan oleh pengepul kepada penenun biasanya dalam bentuk benang, yang bila diuangkan maka bunga hutang yang harus dibayar berada dikisaran yang sama yaitu 15%-20% per bulan⁷.

Faktor yang mendorong perempuan meminjam modal pada individu, koperasi karena 1) Kebutuhan mereka merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak dan segera 2) Tidak ada persyaratan agunan, umumnya perempuan penenun tidak mempunyai aset untuk dijadikan agunan 3) Tidak memerlukan persetujuan suami, karena dalam beberapa kasus suami tidak bersedia memberikan persetujuan. 4) Dalam hubungannya dengan pengepul sebagai pemberi modal, keterampilan mereka sebagai penenun merupakan agunan⁸.

Hasil penelitian di atas terkonfirmasi dengan data yang ada pada pemerintah.⁹ Data Bank Indonesia bahwa, sebanyak 70% dari total hampir 60 juta unit UMKM di Indonesia belum

⁴ Laurensius Arliman "Pelindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 6 Nomor 3 Desember 2017, hlm. 307

⁵ Baseline Survei Oxfam Indonesia untuk Pengembangan Program Kepemimpinan Perempuan dalam Ekonomi, dilaksanakan di sepuluh Kabupaten Kota di provinsi NTT dan NTB pada tahun 2019 hal 36-38

⁶ *Ibid*, hlm. 36-38

⁷ *Ibid*, hlm. 40-41

⁸ *Ibid* hlm. 46-47

⁹ Akses Modal dan Bahan Baku Masih Jadi Tantangan UMKM RI <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4636059/akses-modal-dan-bahan-baku-masih-jadi-tantangan-umkm-ri> diakses pada tanggal 12 April 2020 Pukul 15.03 WITA

mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, minimnya penyaluran pembiayaan bagi UMKM lantaran kendala administratif, serta manajemen keuangan dan bisnis yang umumnya masih dikelola secara manual

Masih banyak pelaku UMKM yang sulit mendapatkan permodalan dari bank karena dianggap tidak memiliki rekam jejak di industri keuangan. Mereka juga tidak memiliki jaminan yang bisa meyakinkan bank untuk menyalurkan pinjaman. Berdasarkan survei International Financial Corporation (IFC) World Bank 2015, total aset keseluruhan yang dimiliki UMKM di Indonesia 45% berbentuk barang bergerak, 33% berbentuk piutang, sementara hanya 22% yang berbentuk *fixed assets* seperti tanah atau bangunan. Sementara lembaga keuangan di Indonesia dalam menyalurkan kredit, 73% mensyaratkan harus ada jaminan dalam bentuk *fixed assets*¹⁰

Pemasaran hasil tenun merupakan tantangan tersendiri bagi perempuan penenun. Mereka umumnya perempuan dengan pendidikan rendah, bahkan ada yang buta huruf dengan ruang gerak yang terbatas, penguasaan teknologi untuk pemasaran hasil tenun pun sangat kurang. Penggunaan media sosial masih sangat jauh dari jangkauan mereka. Hasil tenun selama ini dijual ke warga desa yang membutuhkan. Biasanya warga desa langsung datang ke tempat penenun. Ada juga warga dari kecamatan lain atau kota lain yang datang namun sangat jarang.

Pemerintah telah berupaya dalam memperkuat penenun perempuan melalui beberapa skema pertama pemberian bantuan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah. Kedua mengikutsertakan penenun dalam pameran, Ketiga pelatihan pencelupan benang tenun menggunakan pewarna alam tenun untuk meningkatkan kualitas tenun. Namun demikian masih sedikit perempuan yang mengakses modal KUR di bank karena terkendala dengan persyaratan jaminan aset. Umumnya aset dalam rumah tangga bukan atas nama perempuan. Sementara dukungan pelatihan dan pameran sangat terbatas hanya satu tahun sekali, dalam skala Kabupaten dan Propinsi. Pelatihan ini diakses oleh kelompok perempuan yang terbatas¹¹.

Mayoritas penenun menjual tenun mereka kepada pengepul/ pengumpul. Penenun yang mendapat modal dari pengepul dalam bentuk benang, maka mereka mempunyai kewajiban untuk menjual hasil tenunan mereka ke pengepul yang telah memberikan pinjaman modal usaha. Hal ini merupakan perjanjian tidak tertulis antara penenun dan pengepul/pengumpul¹². Tenun biasanya di jual ke pengepul/pengumpul seharga Rp500.000. Pengepul/pengumpul hanya membayar Rp 350.000, karena Rp 150.000 telah dipotong dengan harga benang yang diberikan oleh pengepul, pengumpul diawal. Kewajiban menjual kepada pengepul “dianggap” sebagai mempermudah akses pemasaran hasil tenun, namun dipihak lain sangat merugikan penenun. Beberapa pengepul / pengumpul adalah pemilik art shop. Pengepul/ pengumpul biasanya

¹⁰ Kurangnya Akses Permodalan, Kendala Utama Majunya UMKM
<https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/1bVVrlab-kurangnya-akses-permodalan-kendala-utama-majunya-umkm> -
diakses tanggal 12 April 2020 pukul 15.14 Wita

¹¹ Baseline Survey Oxfam Indonesia, *Op. Cit.*

¹² *Ibid*, hlm. 41-42

menjual lagi tenun dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga sebelumnya. Mereka bisa memperoleh keuntungan 100% - 300%¹³ Kondisi ini sangat tidak adil bagi penenun perempuan.

Tantangan lain berkaitan dengan pemasaran yaitu keterbatasan penenun di desa- desa dalam penguasaan teknologi. Penelitian lain yang dilakukan oleh IFC dan USAID menyebutkan bahwa pada tahun 2016, 47% perempuan tidak menggunakan teknologi dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa pada tahun 2019 dari 59,2 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 3,79 juta atau 8 % dari total pelaku UMKM yang memanfaatkan platform online untuk pemasaran.

Situasi diatas memberikan gambaran tentang mirisnya para perempuan penenun di desa. Karena keterbatasan pengetahuan, informasi mereka tetap hidup dalam bisnis yang tidak adil yang tidak akan mengeluarkan mereka dari jerat hutang dan lingkaran kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat tidak akan tercapai. Tujuan negara untuk mencapai keadilan sosial guna mensejahterahkan rakyat sebagaimana Sila ke V Pancasila dan Aline ke IV Pembukaan UUD 1945 akan sulit tercapai. Dalam kondisi seperti ini diperlukan hukum sebagai instrumen perlindungan bagi penenun perempuan. Penenun perempuan dalam penelitian ini dibatasi pada penenun perempuan di pedesaan yang terbatas akses modal dan pasar. Teori keadilan hukum Pancasila dan teori Perlindungan hukum dipergunakan untuk memotret permasalahan.

Penenun perempuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penenun perempuan yang tinggal di desa, dikategorikan sebagai keluarga miskin, mereka menenun di rumah sendiri untuk dijual dan membutuhkan modal usaha dibawah satu juta rupiah. Penelitian bertujuan untuk pertama mendeskripsikan pentingnya perlindungan terhadap tenun dan penenun perempuan. Kedua menganalisis pentingnya keadilan berbasis Pancasila sebagai perspektif dalam memotret permasalahan penenun dalam mengakses modal berbunga rendah dan pasar yang adil. Ketiga Menganalisis tentang pentingnya Kebijakan afirmasi untuk melindungi Penenun melalui pengaturan hukum.

PEMBAHASAN

Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Penenun Perempuan

Permasalahan keterbatasan penenun perempuan di pedesaan dalam mengakses modal berbunga rendah dan pasar yang memberikan keuntungan secara adil, harus ditempatkan dalam kerangka tidak terpenuhinya akses perempuan miskin atas keadilan. Keadilan merupakan isu yang sangat penting. Berbicara tentang keadilan dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keadilan Pancasila. Dari lima sila dalam Pancasila sila kedua dan sila kelima secara eksplisit menyebutkan kata keadilan. Hal ini menekankan bahwa keadilan merupakan point penting yang dirumuskan dalam Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia. Keadilan berdasarkan Pancasila berlandaskan prinsip pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sila

¹³ *Ibid.*

kedua kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Republik Indonesia yang pertama Ir. Soekarno mendefinisikan keadilan sosial yang termuat dalam Pancasila, ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan”¹⁴. Konsep keadilan sosial yang dikemukakan oleh Soekarno mengedepankan kemakmuran bagi rakyat dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak manusia. Konsep ini lahir dari nilai-nilai luhur yang telah berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik nilai-nilai agama maupun adat istiadat. Soekarno menekankan tidak boleh ada penindasan dan penghisapan, lahir dari pengalaman bangsa Indonesia yang pernah di jajah oleh Belanda dan Jepang. Dalam konteks ekonomi, Soekarno mengingatkan kita agar tidak terjadi penindasan dan penghisapan dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah secara ekonomi.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan bahwa keadilan yang bersumber dari Tuhan yang diwakilkan kepada manusia. Dalam konteks kehidupan bernegara wakil manusia yang dimaksudkan adalah pemerintah Indonesia. Berdasarkan sila kedua Pancasila menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan ditujukan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang beradab. Keadilan dalam sila kelima Pancasila menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan. Seluruh rakyat Indonesia dapat diartikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dari semua kelas sosial, kelas ekonomi juga jenis kelamin.

Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, alinea keempat dijelaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk ... memajukan kesejahteraan umum, berdasarkan ... keadilan sosial. Sesuai dengan UUD 1945, khususnya demokrasi yang ditekankan dalam pemerintah negara Indonesia, berlaku paradigma “Integralistik” sebagai lawan dari paradigma “Individualistik”. Dengan obyek forma integralistik, maka dalam hubungan antara masyarakat dan individu, kepentingan masyarakat secara keseluruhan lebih diutamakan. Paradigma integralistik tercermin dalam Undang – Undang Dasar 1945 pada pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini bermakna dalam konteks saat ini yaitu persaudaraan, humanisme dan kemanusiaan. Artinya ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala barat tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial. Pasal ini dianggap menjadi dasar dari ekonomi kerakyatan¹⁵ Jika dicermati keseluruhan norma dalam pasal 33 UUD 1945 dekat dengan paham sosial demokrasi, misalnya kebersamaan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian.¹⁶

¹⁴ Soekarno dalam Yunie Herawati “Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, *Jurnal Paradigma*, Vol 18, Nomor 1 Januari 2014, hlm. 29-38

¹⁵ Didik J. Rachbini, *Ekonomi, Politik, Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 186-188

¹⁶ Isharyanto, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016 hlm. 43

Keadilan Pancasila yang mengutamakan masyarakat atau kepentingan umum sejalan dengan pemikirannya dari Prof Notonegoro.¹⁷ Prof. Notonegoro mengartikan keadilan sebagai dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lain, mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah suatu wajib. Adil pada hakikatnya mempunyai makna: adanya pemenuhan wajib yang merupakan hak dalam hidup manusia; lebih mengutamakan wajib daripada hak; dan pemenuhan wajib dan hak itu sendiri meliputi: (1) hubungan negara dengan warga negara yang selanjutnya disebut keadilan distributive, (2) hubungan warga negara dengan negara yang disebut keadilan legal, dan (3) hubungan antar sesama warga Negara dan disebut keadilan komutatif. Pemerintah sebagai *agen welfare state* (negara kesejahteraan) mempunyai peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi yang terencana, melembaga dan berkesinambungan.¹⁸

Konsep keadilan Prof. Notonegoro sejalan dengan konsep keadilan sosial dari Soekarno dimana adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam mewujudkan keadilan. Notonegoro menekankan tentang pentingnya memenuhi kewajiban dibandingkan dengan hak. Konsep mendahulukan kewajiban dibandingkan hak merupakan konsep yang sejalan dengan paradigma integralistik yang mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan individu. Penekanan tentang pentingnya mendahulukan kewajiban mengingatkan bahwa hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Pelaksanaan kewajiban yang diutamakan dalam konteks penghormatan terhadap hak orang lain.

Perempuan penenun di desa merupakan kelompok terbesar dalam mata rantai ekonomi tenun dibandingkan dengan kelompok pengepul, pemilik art shop dan pengusaha lainnya dalam industri tenun. Dari aspek permodalan dan pemasaran, akses perempuan penenun di desa sangat terbatas. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan mereka. Kelompok kecil yang menguasai akses pasar dan modal di desa-desa mengambil keuntungan yang sangat besar melalui penciptaan ketergantungan penenun perempuan di desa kepada mereka. Penenun perempuan di desa pada akhirnya terbelit dalam pinjaman modal berbunga tinggi dan keuntungan yang rendah, sehingga sulit bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Mendorong terciptanya keadilan sosial menjadi agenda penting. Konsep keadilan sosial berdasarkan Pancasila tercipta bila sumber daya ekonomi bangsa Indonesia digunakan bagi kesejahteraan seluruh rakyat; ketika tidak ada monopoli ekonomi; ketika seluruh rakyat memiliki penghidupan yang layak; ketika tidak ada diskriminasi akses kesejahteraan; ketika dilakukan pemberdayaan kaum lemah dan terpinggirkan dan ketika ada kepemihakan bagi mereka yang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 29-38

¹⁸ Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum dan Gender, Interaksi Perempuan Dalam Dinamika Norma dan Sosial Ekonomi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm. 175

terpinggir. Dalam konteks ini maka tugas hukum adalah menjamin dan memastikan bahwa sekalian elemen keadilan sosial tersebut terwujud dalam kehidupan real.¹⁹

Notononegoro menawarkan instrumen hukum sebagai sebagai alat untuk mendorong terciptanya keadilan bagi penenun perempuan. Pemikiran Notonego sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch dan Jhon Rawls.²⁰ Gustav Radbruch mematrikan kembali nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Ia memandang *Sein* dan *Sollen*, materi dan bentuk sebagai dua sisi mata dari satu mata uang, materi mengisi bentuk, dan bentuk melindungi isi, frase ini melukiskan teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan adalah “materi” yang harus menjadi isi dari aturan hukum, sedangkan aturan hukum adalah “bentuk” yang harus melindungi nilai keadilan.²¹ Jhown Rawls juga mengemukakan hal yang sama. Menurut Jhon Rawls prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Beberapa peraturan hukum diturunkan dari UUD 1945 dalam rangka melindungi pengusaha kecil agar mendapatkan keadilan. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Manengah selanjutnya disebut Undang-undang UMKM ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempermudah akses pengusaha kecil terhadap permodalan dan pasar. Pengusaha kecil yang dimasukkan termasuk perempuan yang menjalankan usaha perorangan sebagai penenun. Namun demikian akses permodalan tetap menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan. Undang – undang UMKM belum melakukan pengaturan khusus untuk akses permodalan dan pasar bagi perempuan usaha kecil. Disisi lain tantangan yang dihadapi pengusaha kecil perempuan dan laki- laki berbeda. Dalam permodalan perempuan terkendala dengan pesyaratan jaminan aset berharga. Dalam hal pemasaran perempuan penenun dengan latar belakang pendidikan yang rendah dan ruang gerak terbatas membuat akses mereka terhadap informasi pasar menjadi terbatas. Situasi ini terkonfirmasi melalui survei yang dilakukan oleh Oxfam yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pemerintah telah menetapkan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, selanjutnya disebut UU Hak Cipta. Tujuan penetapan UU Hak Cipta untuk memberikan perlindungan kepada pencipta. Pencipta disini termasuk perempuan penenun. Merujuk pada UU Hak Cipta semestinya dalam setiap hasil karya perempuan penenun, nama mereka dicantumkan sebagai pencipta. Namun kenyataanya dalam penjualan hasil tenun tidak mencantumkan nama perempuan penenun. Hasil survey Oxfam memperlihatkan bahwa pemilik art shop yang menjual hasil tenun hanya mencantumkan nama art shop pada tenu yang dijual²²

Pentingnya memberikan perhatian khusus pada penenun perempuan karena tenunan merupakan produk budaya. Kebudayaan merupakan sebuah pedoman dalam tata kehidupan bagi

¹⁹ Bernard L. Tanya, dkk *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015 hlm. 118.

²⁰ Tanya Bernard L., Simanjatak Yoan N., Hage Markus Y., *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013 hlm.116 – 117.

²¹ Rawls Jhon, *A Theory of Justice-Teori Keadilan; Dasar- Dasar Fisafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019 hlm. 116.

²² Survei Oxfam, Op. Cit, hlm. 60

manusia. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Peursen bahwa Manusia dan kebudayaan memiliki hubungan dialektis. Maksud penciptaan kebudayaan oleh manusia adalah sebagai landasan atau pedoman hidup manusia. Kebudayaan ada karena manusia menciptakannya dan manusia dikondisikan hidup di tengah-tengah kebudayaan yang diciptakannya. Van Peursen menyatakan kebudayaan merupakan endapan dari kegiatan dan karya manusia. Sebagai “endapan” kegiatan dan hasil karya manusia, tentunya kebudayaan paling tidak juga turut merepresentasikan manusia sebagai penciptanya.²³ Termasuk di sini ialah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan serta perilaku lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Salah satu hasil budaya masyarakat Indonesia adalah kain tenun tradisional yang sering disebut kain tenun yang memiliki keunikan tersendiri. Kain tenun merupakan karya budaya yang kompleks. Terdapat wujud simbol atau pelambangan, dan nilai keindahan. Secara umum Indonesia memiliki berbagai bentuk tenun yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Masing-masing tenun tersebut memiliki corak dan makna yang berbeda sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penganutnya.

Dalam berbagai penelitian di Indonesia berkaitan dengan tenun dan kehidupan masyarakat dijelaskan beberapa makna penting dari tenun.

1. Makna filosofis

Tenun berkaitan erat dengan tahapan kehidupan masyarakat terutama. Masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam ritual adat berkaitan dengan tahapan kehidupan manusia sejak lahir, menikah dan meninggal dunia. Motif tenun yang dikenakan selalu menandakan tahapan perjalanan manusia yang menggambarkan makna sukacita (kelahiran), kedewasaan dan penghormatan²⁴ (perkawinan) dan dukacita (kematian)²⁵. Pada masyarakat adat Bali tenunan dipakai pada saat upacara pernikahan, keagamaan, potong gigi. Pada upacara tersebut terdapat motif tertentu yang dipergunakan. Motif tersebut mempunyai makna perlindungan agar terhindar dari bahaya.²⁶ Nilai-nilai seperti nilai malu, tahu diri, mengandung tunjuk ajar, menegakkan tuah, membangkitkan marwah, mengenalkan adat dan menolak bala. Nilai-nilai ini dilambangkan melalui motif yang ada dalam tenun

2. Makna Sosial

Dalam masyarakat adat penggunaan motif tenun menunjukkan identitas kelompok dan status sosial pemakainya. Kita dapat mengenal asal suku seseorang dari tenunan yang dipakai. Motif dari tenunan yang dipakai juga menunjukkan kelas sosial dari

²³ Peursen dalam Emanuel dan Susanne, “Dialetika Etnografi Komunikasi Emik-Etik Pada Kain Tenun” *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol 5 Nomor 3, Desember 2017, hlm. 147-158

²⁴ Makna penghormatan, biasanya dalam perkawinan pada suku – suku tertentu, kain tenun merupakan bagian dari hantaran pada saat acara peminangan, pernikahan.

²⁵ Nina dan Putriana, *Bentuk, Fungsi dan Makna Kain Tenun Bringsang Wajag Kebo di Desa Tengganan, Pangrisingan Karang Asem Bali*, Tugas Akhir Skripsi pada Institut Seni Rupa Surabaya, 2017, hlm. 62

²⁶ Otang Kurniawan, “Bentuk, Fungsi, dan Makna Tenun Songket Guslinda”, *Jurnal Primary*, Vol 5 Nomor 1 April -September 2016, hlm. 37

pengguna. Dalam masyarakat yang masih memegang kuat tradisi adat, motif tenun tertentu hanya boleh dipakai oleh kelompok dari status sosial tertentu. Sebagai contoh suku Sabu²⁷ terdapat motif yang hanya boleh dipakai oleh kalangan bangsawan dan ada juga yang hanya boleh dipakai oleh rakyat biasa. Tenun juga dipakai untuk penyambutan tamu, sebagai simbol penerimaan dan penghormatan. Tenunan juga menjadi simbol untuk perbaikan relasi- relasi sosial bila terjadi konflik.

3. Makna Hukum

Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam penyelesaian kasus- kasus tertentu di masyarakat, menggunakan tenun sebagai barang untuk denda adat. Sebagai contoh bila ada calon suami yang menghamili calon istrinya sebelum menikah, maka pada saat peminangan keluarga dari calon suami harus membawa tenun sebagai bentuk denda adat karena dianggap telah melakukan kesalahan. Atau dalam relasi suami- istri, bila suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri dan penyelesaian dilakukan secara adat, maka suami akan didenda dengan memberikan tenun kepada istri dan keluarganya.

Selain makna filosofis, sosial dan hukum dalam perkembangannya tenun mempunyai beberapa fungsi dalam masyarakat

1. Pakaian, dipergunakan sehari- hari. Saat ini penggunaan tenun tidak terbatas pada upacara adat, tetapi sudah dipakainya sbagai pakain sehari- hari.²⁸Di beberapa propinsi dan kabupaten di Indonesia, pemerintah daerah bahkan menetapkan pakaian adat sebagai salah satu pakaian seragam yang dipergunakan satu sampai 2 kali dalam seminggu.
2. Estetis, Tenunan dengan motif dan warna yang beragam, memancarkan keindahan tersendiri bagi pemakainya. Keindahan tenun Indonesia telah di kenal dunia, sehingga mampu menembus pasaran dinia.
3. Ekonomi, dalam perkembangan saat ini tenun merupakan aset skonomi yang sangat berarti. Saat ini perempuan- perempuan di desa menenun untuk dijual guna meningkatkan pendapatan keluarga. Tenunan kemudian telah berkembang menjadi salah satu lapangan kerja bahkan menjadi industri rumah tangga.

Gambaran diatas menunjukkan betapa penting makna dan fungsi tenun dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu tantangan terbesar kita, saat ini perempuan yang mempunyai ketrampilan menenun rata- rata berusia diatas 40 tahun. Tingkat kesulitan dalam menenun yang cukup tinggi, disisi lain semakin beragamnya pilihan lapangan kerja, menjadi faktor yang menyebabkan menurunnya minat menenun bagi perempuan – perempuan muda di desa. Karena itu Potensi peningkatan ekonomi melalui sektor tenun harus digenjut. Tujuannya agar

²⁷ Suku Sabu merupakan salah satu suku di Nusa Tenggara Timur. Suku Sabu mendiami sebuah pulau kecil yang bernama pulau Sabu.

²⁸ Propinsi NTT, Bali, NTB antara lain merupakan yang telah menetapkan penggunaan tenunan sebagai salah satu pakaian seragam. Penetapannya melalui Peraturan Gubernur.

meningkatkan minat perempuan muda untuk menenun, sehingga bekerja sebagai penenun dapat menjadi pilihan lapangan kerja di desa. Dengan demikian tenun sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia tetap lestari.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa tenun mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Namun pada sisi yang lain peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia belum memberikan perlindungan yang maksimal bagi perempuan penenun. Peraturan yang ada belum memberikan dampak langsung terhadap kemudahan akses perempuan penenun kepada permodalan dan pasar. Situasi ini memerlukan intervensi hukum secara khusus untuk melindungi perempuan penenun.

Pengaturan Kebijakan Afirmasi Untuk Melindungi Penenun

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kehadiran hukum menjadi prasyarat mutlak untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Hukum hadir dalam kehidupan bernegara dengan salah satu tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada warga negara. Terminologi perlindungan hukum, merupakan terminologi yang dipakai untuk menunjukkan bahwa hukum dipakai sebagai alat yang berfungsi untuk menjamin setiap warga negara menikmati hak- haknya.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat²⁹

Satjipto Rahardjo melengkapai apa yang dikemukakan oleh Fitzgearld. Menurut Satjipto Rahardjo³⁰ hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

²⁹ Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo dalam Tri Astuti Handayani “Mewujudkan Keadilan Gender melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan”, *Jurnal Rechtstaat Nieuw* Vol. 1 Nomor 1. 2016, hlm 18 – 29

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

Fitzgerald dan Satjipto Rahardjo sama-sama menekankan tentang peran hukum sebagai alat untuk menkoordinasikan berbagai kepentingan yang berbeda di antara masyarakat; di antara masyarakat dan negara. Satjipto Rahardjo melengkapi pendapat dari Fitzgerald bahwa perlindungan hukum dapat terlaksana bila setiap orang diberikan kekuasaan / hak kepada.

Pendapat di atas bila ditarik dalam konteks akses modal dan pasar bagi penenun, maka ada kepentingan dari pihak yang memiliki akses yang besar, kuat terhadap modal dan pasar, sementara di sisi lain terdapat perempuan penenun di desa yang terbatas dalam akses pasar dan modal. Kondisi ini telah mendorong pihak pemodal menciptakan ketergantungan kepada penenun dan meraih keuntungan yang banyak. Dalam situasi ini maka hukum harus melindungi kepentingan kelompok yang lemah secara ekonomi (modal dan pasar). Perlindungan hukum melalui pengaturan tentang pemberian hak kepada penenun perempuan untuk meningkatkan akses mereka terhadap modal usaha dan pemasaran.

Harjono mengartikan perlindungan hukum sama dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.³¹ Perlindungan hukum meliputi perlindungan atas hak masyarakat yang merupakan hasil transformasi kepentingannya, sehingga dapat dihormati, dilindungi dan dipenuhi, yang dapat dipenuhi secara efektif apabila disediakan upaya hukum yudisial dan upaya hukum non yudisial. Upaya hukum yudisial merupakan upaya tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan dalam rangka penegakan hukum, dan istilah ini juga biasa disebut dengan istilah upaya hukum korektif. Sedangkan yang dimaksud upaya hukum non yudisial meliputi upaya hukum yang bersifat preventif. Upaya hukum sangat penting untuk memertahankan tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia, mewujudkan pengharapan individu-individu dalam kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan.³²

Harjono menawarkan perlindungan hukum dari aspek upaya hukum. Dua hal yang ditawarkan melalui upaya yudisial dan non yudisial. Dalam konteks perlindungan hukum bagi penenun perempuan, maka upaya non yudisial yang bersifat preventif merupakan salah satu pilihan. Caranya melalui mendorong pemerintah agar membuat kebijakan khusus bagi perempuan penenun pada daerah-daerah pada tingkat propinsi, kabupaten dan desa yang mempunyai potensi kekayaan dalam bidang tenun. Kebijakan preventif bertujuan menjembatani kepentingan penenun perempuan dalam mengakses modal dan pasar. Mereka diberikan hak untuk mendapatkan modal berbunga rendah dan menjual hasil karya mereka dengan harga yang pantas. Penenun perempuan tidak tergantung pada mereka yang menguasai permodalan pasar. Bila kondisi ini tercipta maka penenun perempuan akan meningkat pendapatannya dan kesejahteraannya akan lebih baik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Postner

³¹ *Ibid.*

³² Adi Sulistiyono, Muhammad Rustamaji. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo: Masmedia Buana Putaka, 2009 hlm.23-25

tentang “pareto improvement” di mana tujuan dari pengaturan hukum dapat memberi masukan berharga bagi keadilan dan kesejahteraan sosial³³.

Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.³⁴ Kuralander dan Felts menjelaskan bahwa *affirmative action* merupakan alat untuk meningkatkan representasi kelompok minoritas dalam konteks diskriminasi yang dialami.³⁵

Stanford Encyclopedia of Philosophy “*affirmative action means positive steps taken to increase the representative of women and minorities of areas of employment, education and business from which they have been historically excluded. When those steps involve preferential selection-selection on the basis of race, gender or ethnicity*”³⁶.

Tom Campebell, seorang profesor yurisprudensi menyatakan bahwa *affirmative action* sebagai “kebijakan yang dikeluarkan untuk grup tertentu yang dinilai tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi- posisi penting di masyarakat sebagai akibat sejarah diskriminasi”³⁷

Affirmative Action merupakan cara yang dipilih oleh banyak negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, politik. Tindakan ini dikenal dengan diskriminasi positif atau *positive discrimination* yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan.

Penerapan kebijakan afirmasi mengambil bentuk yang berbeda- beda berdasarkan pengalaman di berbagai negara. Sebagai contoh Brasil telah menerapkan ini dalam dunia pendidikan dan pelayanan publik. Brasil mengalokasikan 20% program dan anggaran untuk kelompok kulit hitam dan kelompok miskin melalui sistem kuota. Pemerintah Canada mewajibkan industri untuk membuat kebijakan khusus untuk empat kelompok masyarakat yaitu perempuan, kelompok aborigin, masyarakat tidak mampu dan kelompok minoritas lain. Tujuannya agar mempermudah mereka dalam mengakses pekerjaan. Korea Selatan, China dan Malaysia juga memberlakukan kebijakan afirmasi dalam bidang pendidikan. Bahkan Jepang yang dikenal sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi sistem kompetisi pun memberlakukan kebijakan afirmasi.

³³ Richard Postner dalam Murni, “Analisis Ekonomi Terhadap Persaingan Usaha” Dalam Undang- Undang. Nomor 5 Tahun 1999, *Jurnal Arena Hukum*, Vol 6, Nomor 1, April 2002, hlm 23.

³⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB

³⁵ Ardian Bachtiar Rivai dalam “Kebijakan afirmasi Pendidikan Tinggi Untuk Papua” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 1 Nomor 2 Oktober 2015, hlm. 268.

³⁶ Hendry Sayuti “Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar pemberdayaan Yang Terpinggirkan)”, *Morarf jurnal*, Vol 12 Nomor 1/ 2013, Januari – Juni 2013. hlm 42

³⁷ *Ibid*, hlm. 43

Bagaimana dengan Indonesia. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mensyaratkan perlu adanya kebijakan afirmasi. Mengapa karena warga Indonesia berasal dari latar belakang, sosial, pendidikan, ekonomi, jenis kelamin, yang berbeda. Situasi ini tentunya berdampak pada tingkat kesejahteraan yang berbeda. Maka untuk mendorong adanya keadilan sosial yang sama, maka perlu kebijakan khusus sehingga mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi kelompok yang lemah karena dilemahkan oleh sistem sosial, ekonomi.

Penerapan kebijakan afirmasi di Indonesia antara lain melalui Undang- Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Undang- Undang ini secara tegas menyatakan bahwa dalam berbagai aspek kehidupan masih ada diskriminasi terhadap perempuan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin. Pasal 14 mengatur beberapa hal penting terkait ekonomi perempuan terutama mereka yang tinggal di pedesaan. Salah satu ketentuan penting dari pasal 14 berkaitan dengan kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan perempuan memperoleh akses permodalan pemasaran³⁸. Ketentuan ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa terdapat permasalahan dalam bidang ekonomi yang dihadapi secara berbeda oleh laki- laki dan perempuan. Perempuan pedesaan umumnya merupakan kelompok yang tak beraset. Dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki aset- aset berharga yang dapat dijadikan agunan pada bank atau lembaga keuangan biasanya dimiliki oleh laki- laki. Situasi ini menyebabkan perempuan sulit untuk mendapatkan pinjaman, terutama pinjaman di bank, karena mereka tidak memiliki agunan.

Kebijakan afirmasi lainnya yaitu Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa. Undang- undang ini lahir antara lain karena kesenjangan antara kota dan desa, dimana pembangunan di kota lebih maju dari desa, termasuk didalamnya pembangunan dalam aspek ekonomi. Prinsip dalam Undang- Undang Desa antara lain prinsip kesetaraan dan pemberdayaan. Prinsip kesetaraan adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran. Prinsip ini dapat diartikan sebagai kesetaraan kedudukan dan peran diantara warga desa tanpa memandang perbedaan status sosial dan ekonomi. Prinsip lainnya adalah prinsip pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Artinya bahwa semua warga desa dari berbagai latar belakang berhak untuk diberdayakan secara sosial ekonomi melalui program dan kegiatan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Dua peraturan perundangan tersebut diatas mendasari pentingnya kebijakan afirmasi untuk mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat di pedesaan secara umum dan perempuan secara khusus. Dalam konteks tema tulisan ini maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan afirmasi bagi penun perempuan merupakan sebuah upaya penting. Tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi penun perempuan di desa dalam mengakses modal melalui pinjaman

³⁸ Achie Sudiarti Luhulima dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 101-102

berbunga rendah dan pasar dengan harga yang dapat memberikan keuntungan yang layak bagi penenun perempuan di desa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Melalui pengesahan Konvensi ini maka Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam konvensi. Apa yang diamanatkan dalam Undang- Undang No 7 Tahun 1984 untuk memperbaiki kehidupan ekonomi perempuan di desa antara lain melalui akses permodalan dan pasar, akan terwujud bila dilakukan pengaturan selanjutnya yang terkait.

Peluang hukum yang lainnya yaitu Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pasal 7 disebutkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan berkaitan dengan pendanaan dan kemitraan. Antara lain dapat membentuk dan memperbanyak lembaga pembiayaan sehingga dapat diakses. Pada pasal 13 disebutkan kesempatan berusaha dalam bidang UMKM ditujukan untuk jenis kegiatan yang memiliki karya serta warisan budaya. Kegiatan menenun menjadi bagian dari apa yang diamanatkan dalam undang- undang UMKM.

Peluang lainnya melalui Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang- Undang Desa memberikan peluang bagi Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki oleh desa.

Undang – Undang Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya

Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa. Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan.

Kewenangan Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf [b] UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut digamblangkan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah: pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu. Artinya,

kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan Pasal 5 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sbb:

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
3. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
4. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
5. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.

Berkaitan dengan aktivitas ekonomi desa, pada pasal 87 Undang- Undang Desa diatur tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Desa dapat membentuk Bumdes yang menjalankan usaha dalam bidang ekonomi. Bumdes dapat dimaksimalkan untuk menjadi sumber permodalan bagi kelompok penenun. Selain sebagai sumber permodalan, Bumdes juga dapat menjalankan peran dalam memasarkan hasil – hasil tenunan dari perempuan desa. Bila peran untuk pemodal dan pemasaran diambil alih oleh Bumdes, maka penenun dapat keluar dari jerat pengepul, pegumpul yang selama ini mendominasi dalam pemberian modal berbunga tinggi dan akses pasar yang merugikan penenun. Harapannya pendapatan penenun akan meningkat sehingga kesejahteraannya pun akan meningkat. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Lincoln Asyad bahwa kebijakan hukum dalam bidang ekonomi harus didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development), potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah)³⁹

Desa diserahkan kewenangan untuk mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa. Desa juga diberikan keewenangan untuk mengelola dana dalam jumlah yang cukup besar. Alokasi dana desa diperuntukan juga untuk pemberdayaan ekonomi. Ruang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan penenun perempuan. Salah satu caranya melalui kebijakan afirmasi, sebagai tindakan khusus sementara untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan perempuan. Pengaturan kebijakan afirmasi didasarkan pada prinsip keadilan Pancasila, dimana mengutamakan penenun perempuan di desa yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan pemodal yang menguasai pasar. Kebijakan afirmasi untuk meningkatkan akses perempuan pada modal, dan pemasaran dapat ditempuh melalui:

1. Menetapkan kuota dana pemberdayaan yang dialokasikan khusus untuk penenun perempuan. Kuota dana bagi penenun perempuan dipinjamkan kepada penenun perempuan dengan bunga setara KUR saat ini.

³⁹ Lincoln Asyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada, 2005 hlm. 108

2. Modal dapat berbentuk alat kerja dan uang yang diberikan kepada penenun tanpa syarat agunan.
3. Modal kepada penenun dapat disalurkan melalui Bumdes.
4. Bumdes dapat menjadi tempat untuk menampung dan memasarkan tenunan yang dihasilkan oleh penenun.
5. Mesti ada kesepakatan harga jual dan pembagian keuntungan secara bersama diantara penenun dan Bumdes, agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak adil dalam pemasaran.

Kesepakatan ini dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah pada tingkat propinsi dan kabupaten serta Peraturan Desa agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian dapat menjadi dasar yang kuat dalam rangka melindungi penenun perempuan di desa untuk menikmati hak-haknya dalam berusaha sebagaimana warga lain. Peningkatan pendapatan melalui tenun diharapkan dapat lebih banyak mendorong perempuan-perempuan muda di desa untuk tertarik menenun sehingga tenunan Indonesia sebagai kekeyaan bangsa tetap lestari.

PENUTUP

Penenun perempuan di desa, khususnya mereka yang menenun sendiri di rumah mengalami kesulitan dalam mengakses modal dan pasar karena tidak memiliki aset sebagai agunan, pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas. Kesulitan ini menyebabkan mereka tergantung pada pinjaman modal berbunga tinggi yang diciptakana oleh pemilik modal di desa. Tenun merupakan kekayaan bangsa yang memiliki makna filosofis, sosial dan hukum, mempunyai fungsi sandang, estetis dan ekonomi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah tantangan yang dihadapi yaitu semakin berkurangnya minat perempuan muda di desa untuk menenun, karena terdapat alternatif lapangan kerja lain. Saat ini rata-rata peneun bersua diatas 40 tahun. Peningkatan nilai ekonomis tenun perlu dilakukan untuk meningkatkan minat perempuan muda dalam bidang tenun.

Permasalahan keterbatasan penenun perempuan di pedesaan mengakses modal berbunga rendah dan pasar yang memberikan keuntungan secara adil, harus ditempatkan dalam kerangka tidak terpenuhinya akses perempuan miskin atas keadilan. Dalam konteks Indonesia, maka pemenuhan keadilan bagi perempuan di desa harus dipotret dari perspektif keadilan Pancasila. Konsep keadilan Pancasila merupakan konsep keadilan komonul. Dalam kaitannya dengan permasalahan penenun maka keadilan Pancasila merupakan salah satu jawaban penting bagi permasalahan penenun perempuan.

Dalam rangka mewujudkan kedilan bagi kelompok penenun maka diperlukan perlindungan hukum melalui kebijakan afirmasi. Peluang penerapan kebijakan afirmasi sangat dimungkinkan dalam Undang- Undang tentang UMKM, Undang- Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang- Undang Desa. Bagian penting yang diatur dalam tiga Undang- Undang antara lain tentang akses untuk modal berbunga rendah dan akses pasar bagi

perempuan desa termasuk perempuan penenun. Pengaturan kebijakan afirmasi didasarkan pada prinsip keadilan Pancasila dapat dilaksanakan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Desa, terutama pada Kabupaten dan desa yang memiliki potensi tenun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Masmedia Buana Putaka, 2009.
- Achie Sudiarti Luhulima dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum dan Gender, Interaksi Perempuan Dalam Dinamika Norma dan Sosial Ekonomi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- Didik J. Rachbini, *Ekonomi, Politik, Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Jakarta: Granit, 2004.
- Elita Rahmi, *Feminisme Hukum Versus Keadilan Sosial dalam Moh. Mahfud MD, dll, Dekonstruksi dan gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014
- Isharyanto, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016,
- Jhon Rawls, *A Theory of Justice-Teori Keadilan; Dasar- Dasar Fisafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
- Lincoln Asyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Tanya Bernard L. et.al, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Jurnal

- Ardian Bachtiar Rivai, “Kebijakan afirmasi Pendidikan Tinggi Untuk Papua”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2015.
- Edi Pranoto, “Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi”, *Jurnal Spektrum Hukum* Volume 15/No 1/April 2018.
- Emanuel dan Susanne, “Dialektika Etnografi Komunikasi Emik-Etik Pada Kain Tenun”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 5, No. 2, Desember 2017
- Laurensisu Arliman “Pelindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan kesejahteraan Masyarakat” *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 6 Nomor 3 Desember 2017

Maryanto, “Urgensi Pembaharuan Sistem Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Hukum Justitia* Nomor Volume 4 Nomor 1, Januari – April 2015

Otang Kurniaman, “Bentuk, Fungsi, dan Makna Tenun Songket Guslinda”, *Jurnal Primary*, Volume 5 Nomor 1, April -September 2016.

Rifeqi Listiani dan Ika Khrisma, “UMKM Wujud Kemandirian Ekonomi Perempuan Menuju Perekonomian Menglobal”, *Jurnal Al Adalah*, Volume 19 Nomor 1 Tahun 2016

Tri Astuti Handayani, “Mewujudkan Keadilan Gender melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan”, *Jurnal Rechtstaat Nieuw* Vol. 1 No. 1 tahun 2016

SKRIPSI DAN SURVEI

Nina dan Putriana, *Bentuk, Fungsi dan Makna Kain Tenun Bringsang Wajag Kebo di Desa Tengganan, Pangrisingan Karang Asem Bali*, Skripsi, Surabaya: Institut Seni Rupa Surabaya, 2017.

Baseline Survei Oxfam Indonesia untuk Pengembangan Program Kepemimpinan Perempuan dalam ekonomi, 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pranala Luar

Data Bank Indonesia tentang UMKM, <https://kumparan.com/kumparanstyle/infografik-60-persen-umkm-di-indonesia-dikelola-oleh-perempuan->.

Kemenperin Targetkan Ekspor Tenun dan Batik Sentuh USD 58,6 juta, <https://pressrelease.kontan.co.id/release/kemenperin-targetkan-ekspor-tenun-dan-batik-sentuh-usd-586-juta>.

Akses Modal dan Bahan Baku Masih Jadi Tantangan UMKM RI <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4636059/akses-modal-dan-bahan-baku-masih-jadi-tantangan-umkm-ri>.

Kurangnya Akses Permodalan, Kendala Utama Majunya UMKM <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/1bVVrlab-kurangnya-akses-permodalan-kendala-utama-majunya-umkm>,